

menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta adanya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

3. Relevansi antara konsep kontrak sosial Al-Mawardi dengan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia dapat dilihat pada aspek konseptual atau normatif. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya legitimasi kekuasaan yang berasal dari persetujuan masyarakat, serta adanya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Selain itu, baik dalam pemikiran Al-Mawardi maupun dalam sistem demokrasi Indonesia, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai hak yang bersifat absolut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontrak sosial menurut Al-Mawardi masih relevan dalam memberikan dasar normatif mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat, khususnya dalam hal legitimasi, amanah, dan tanggung jawab kekuasaan. Akan tetapi, relevansi tersebut bersifat konseptual dan tidak sepenuhnya operasional dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia yang berbasis demokrasi modern.

B. Saran-Saran

1. Rekomendasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan pemikiran politik Islam, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi antara konsep-konsep klasik dengan sistem ketatanegaraan modern. Pemikiran Al-Mawardi dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam membangun kerangka etika politik yang berorientasi pada keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian lanjutan

diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai relevansi pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya dalam konteks negara modern.

2. Saran bagi praktisi dan pembuat kebijakan, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kontrak sosial Al-Mawardi dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menjaga integritas dan tanggung jawab pemimpin. Meskipun sistem yang digunakan berbeda, prinsip dasar seperti keadilan, amanah, dan orientasi pada kesejahteraan rakyat tetap relevan untuk diterapkan dalam praktik pemerintahan di Indonesia.
3. Teruntuk masyarakat, penting untuk memahami bahwa partisipasi dalam pemilihan umum bukan hanya merupakan hak, tetapi juga tanggung jawab sebagai bagian dari kontrak sosial modern. Kesadaran politik yang tinggi akan mendorong terwujudnya sistem demokrasi yang lebih berkualitas, serta menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan mampu menjalankan amanah dengan baik.
4. Bagi peneliti, disarankan untuk mengkaji penelitian ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi konsep-konsep teoritis dalam praktik ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamian, Ervand. *A History of Modern Iran*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Abu El Fadl, Khaled. *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2004
- Abu Fariz, Muhammad Abdul Qadir. *Sistem Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Musthalah Maufur dari al-Nizham al-Siyasi fi al-Islam. Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyah*. Beirut: Dar Al-Kothob, 1985.
- Amsari, Ferry. *Demokrasi dan Kelembagaan Pemilu di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Daulah Islam*. Diterjemahkan oleh Umar Faruq. Jakarta: HTI-Press, 2009.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Ad-Daulah Al-Haditsah Al-Muslimah; Da'a 'Imuha wa Wazha'juha*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Konstitusi Press, 2022.